

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia dalam kemajuan suatu negara. Kesehatan, menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya kesehatan untuk mencapai keadaan sehat.

Definisi upaya kesehatan menurut Undang-undang No 36 tahun 2009, merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/ atau masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara struktural bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Timur dan secara fungsional berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi mewujudkan upaya kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas kesehatan Provinsi dibantu oleh empat Bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan (PSDK) membawahi Seksi Kefarmasian, Seksi Alkes & PKRT dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Seksi Kefarmasian memiliki kewenangan dalam mengatur penyusunan program untuk meningkatkan upaya kesehatan sesuai dengan pekerjaan kefarmasian dalam bidang obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian. Menurut PP No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud tentang pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seksi Alkes dan PKRT memiliki beberapa kewenangan dalam bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Salah satu profesi yang berperan dalam seksi Alkes dan PKRT adalah Apoteker.

Peran seorang Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan kefarmasian sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Seorang Apoteker diharapkan memiliki kompetensi yang cukup dalam berbagai hal di bidang kefarmasian mulai dari aspek ilmu pengetahuan, hukum, etika, dan aspek legalitas sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Apoteker harus menguasai kemampuan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.

Selain itu, Apoteker juga berperan dalam bidang Sumber Daya Kesehatan terhadap seksi kefarmasian, dan seksi alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Apoteker harus dibekali wawasan mengenai pengawasan, pembinaan, dan pengendalian perbekalan farmasi. Menyadari besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Apoteker, maka calon Apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 17 September – 20 September 2018.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian, dan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam lembaga pemerintahan.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian, dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga bermanfaat untuk :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.